

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KEBIJAKAN INDONESIA TENTANG KELAUTAN


A. Gambaran Umum Tentang Kelautan Indonesia

Melihat kecenderungan semakin membesarnya peran ekonomi kelautan (*marine economy*) dalam pembangunan nasional maka diperlukan sebuah agenda besar kebijakan bidang kelautan untuk membangun pemahaman bahwa Indonesia adalah negara kepulauan bercirikan nusantara. Ada tiga agenda ke depan yang harus segera dilakukan untuk mewujudkan negara yang kuat, maju dan mandiri di bidang kelautan. *Pertama* membuat Kebijakan Kelautan Nasional (*National Ocean Policy*) sebagai payung hukum dan *roadmap* untuk arah pembangunan nasional sektor kelautan; *Kedua* menyiapkan Kebijakan Ekonomi Kelautan Nasional (*National Ocean Economic Policy*), kebijakan ini merupakan *roadmap* yang menuntun penggunaan dan pemanfaatan *Ocean Resources* (sumberdaya kelautan) yang didedikasikan untuk kepentingan nasional yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat; dan *Ketiga* adalah Tata Kelola yang baik untuk kelautan (*Ocean Governance*). *Ocean Governance* ini merupakan panduan atau *code of conduct* dalam pengelolaan kelautan secara holistik. Selain tata pemerintahan di laut, faktor penting

lainnya adalah kualitas SDM kelautan Indonesia yang sampai saat ini belum memenuhi kualifikasi standar internasional sehingga masih perlu terus ditingkatkan.¹

1. Kondisi Kelautan Indonesia

Laut Indonesia memiliki luas lebih kurang 5,6 juta km² dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan potensi sumberdaya terutama perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitasnya. Selain itu Indonesia tetap berhak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam di laut lepas di luar batas 200 mil laut ZEE, serta pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dasar laut perairan internasional di luar batas landas kontinen.²



Gambar 2: Peta NKRI

¹ “Laut Habitat Dan Masa Depan Kita yang Sebenarnya”, dalam <http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/index.php?p=3&id=20091214113250>

² Profil Laut Indonesia dalam “<http://ikasiwalima.wordpress.com/2007/09/15/profil-laut-indonesia/>”, diberitakan pada 15 September 2007, pukul 6:57 wib, diakses pada 28 Februari 2010.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, wilayah perairan Indonesia mencakup:

- a. Laut teritorial Indonesia; adalah jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia
- b. Perairan Kepulauan; adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai.
- c. Perairan pedalaman; adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup.³

2. Potensi Ekonomi Kelautan dan Arah Pembangunan kelautan Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan laut dan menyimpan banyak sumber daya kelautan yang melimpah. Laut merupakan sumber daya berkelanjutan yang tidak akan ada habisnya, dan *renewable* atau terbarukan. Tidak hanya ikan tetapi juga terdapat minyak, gas bumi, mineral, pasir, dan biota-biota lainnya, seperti rumput laut dan terumbu karang yang terkandung di dalam laut Indonesia. Sudah saatnya laut

³ Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah dalam http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/Men_PRLautPesisir-ITS43.pdf , Makalah disampaikan dalam Seminar Umum Dies Natalis ITS ke-43, mengenai “Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Dan Pesisir”, diselenggarakan di Surabaya pada 8 Oktober 2003, diakses 06 November 2009.

menjadi prioritas, sebab dari laut akan terbukanya lapangan pekerjaan dan muncul permintaan tenaga kerja.

Sebagai negara yang hampir seluruh bagiannya dikelilingi oleh laut, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam. Sedikitnya terdapat 10 sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan demi memajukan dan memakmurkan Indonesia, yaitu: perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, serta pertambangan dan energi. Selain itu juga sebagai pariwisata bahari, transportasi laut, jasa perdagangan, industri maritim, pulau-pulau kecil, sumber daya non-konvensional dan bangunan kelautan (konstruksi dan rekayasa). Benda berharga dan warisan budaya (*cultural heritage*), jasa lingkungan, konservasi dan biodiversitas, juga termasuk sumberdaya kelautan. Berdasarkan perhitungan berbagai lembaga dan para pakar, kelautan memiliki potensi ekonomi sebesar US\$ 82 milyar per tahun apabila dikelola secara optimal. Prakiraan nilai ekonomi potensi dan kekayaan laut Indonesia yang telah dihitung para pakar dan lembaga dalam satu tahun meliputi: perikanan senilai US \$ 31.935.651.400, wilayah pesisir lestari total US\$ 56 milyar, bioteknologi laut total US\$ 40 milyar, wisata bahari US\$ 2 triliun, minyak bumi sebesar US\$ 6,64 milyar, dan transportasi laut sebesar US\$ 20 milyar.⁴

Dan mengenai pembangunan kelautan, seharusnya diarahkan untuk meraih empat tujuan secara seimbang, yaitu: pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, terpeliharanya kelestarian

⁴ Dewan Kelautan Indonesia. "Persepsi Politisi Terhadap Pembangunan Kelautan", dalam <http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/index.php?p=3&id=03032009173955>, diakses 28 Februari 2010.

lingkungan dan sumber daya kelautan, serta menjadikan laut sebagai pemersatu bangsa.

Untuk merealisasikan keempat tujuan tersebut diperlukan pelaksanaan empat agenda pembangunan secara sinergis, *pertama* adalah penegakan kedaulatan dengan cara menyelesaikan seluruh masalah perbatasan wilayah laut dan penguatan kekuatan hankam laut nasional, *kedua* menyusun dan mengimplementasikan tata ruang kelautan nasional demi menjamin kepastian dan efisiensi investasi di bidang kelautan serta kelestarian ekosistem laut, *ketiga* adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha ekonomi kesepuluh sector kelautan tersebut di atas, dan *terakhir* prioritas pembangunan seharusnya focus pada komoditas unggulan, seperti udang, kepiting, rumput laut, ikan hias, kerang mutiara, dan jenis ikan lainnya untuk perikanan budidaya.

Apabila Indonesia mampu mendayagunakan segenap potensi ekonomi kelautan, maka sektor ini tidak hanya mampu mengeluarkan dari persoalan kemiskinan dan pengangguran, juga dapat menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil-makmur, dan bermartabat. Untuk itu diperlukan kebijakan politik-ekonomi (seperti fiskal-moneter, hukum, keamanan, otonomi daerah, infrastruktur, dan ketenagakerjaan) yang bersifat kondusif bagi tumbuh kembangnya ekonomi kelautan.⁵

⁵ Rokhmin Dahuri, "Memberdayakan Potensi Laut Nusantara", *Majalah GATRA*, Jakarta Januari 2006, hlm. 138-139

B. Posisi Indonesia Sebagai Negara Kepulauan

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh di seluruh wilayah nusantara, dicetuskan pertama kali melalui “Deklarasi Djoeanda” pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djoeanda ini pula yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi rezim negara kepulauan (*Archipelagic State*) dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara. Pengakuan sebagai negara kepulauan awalnya mendapat tentangan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Australia, namun berkat perjuangan yang gigih, konsep Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) diakui dunia setelah *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) diakui dunia setelah UNCLOS 1982 yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982 dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Setelah diratifikasi oleh 60 negara maka UNCLOS resmi berlaku pada tahun 1994, dan Indonesia mendapat pengakuan dunia atas tambahan wilayah nasional seluas 3,1 juta km² wilayah perairan dari hanya 100.000 km² warisan Hindia Belanda, ditambah dengan 2,7 juta km² *Zone Economic Exclusive* (ZEE) yaitu bagian perairan internasional namun Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumberdaya alam termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya. Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan anugerah besar karena perairan yurisdiksi nasional

Republik Indonesia bertambah luas meliputi 2/3 dari seluruh luas wilayah negara (luas perairan menjadi suatu kesatuan dengan daratan).⁶

Sebagai negara kepulauan, laut dan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya sehingga berpotensi menjadi *prime mover* pengembangan wilayah nasional. Bahkan secara historis menunjukkan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya.⁷

Di balik keberhasilan Indonesia yang telah memperjuangkan lebar laut teritorial sejauh 12 mil laut dan perjuangan yang terpenting diterimanya konsep wawasan nusantara menjadi negara kepulauan oleh dunia internasional adalah tersimpannya tanggung jawab besar dalam memanfaatkan perairan Indonesia (perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial) dan kekayaan sumber daya alam di dalamnya dengan seoptimal mungkin bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tanggung jawab ini untuk menjadikan Indonesia menjadi negara besar yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia mempunyai peranan yang mahapenting untuk menjaga Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai wilayah laut sangat luas dan mengelola kekayaan sumber daya alamnya dengan baik dan benar. Peranan tersebut dapat berupa adanya

⁶ Dialog Interaktif Dalam Rangka Memperingati Hari Nusantara Tahun 2009 Dengan Tema “Laut Sebagai Ruang Hidup Dan Ruang Juang Bangsa Indonesia Untuk Kesejahteraan Rakyat”, narasumber : Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA, Anggota Dewan Kelautan Indonesia – Pakar Hukum Laut, dalam <http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/index.php?p=3&id=20100104161727>, diakses 03 maret 2010.

⁷ *Ibid*

anggaran yang memadai untuk pembangunan di bidang kelautan dan penegakan hukum dan kedaulatan NKRI di Perairan Indonesia, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan laut lepas sebagaimana diatur oleh Konvensi Hukum Laut 1982 dan hukum internasional lainnya. Indonesia secara juridis formal sudah sangat kuat atas wilayah lautnya, tetapi konsekuensinya adalah Indonesia harus menjaga kekayaan sumberdaya alam di laut dan memanfaatkannya dengan optimal bagi kepentingan nasional dan seluruh rakyat Indonesia. Apabila Indonesia tidak mau menjaganya lautnya dengan baik, seperti yang telah terjadi selama ini seperti *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing, transaksi atau perdagangan ilegal, perompakan (*piracy*), pencemaran/perusakan lingkungan laut, akan terus berlangsung, maka kekayaan laut Indonesia akan berkurang dan Indonesia akan menjadi negara miskin. Oleh karena itu, Indonesia harus bangkit membangun bidang kelautan termasuk membangun infrastruktur, peralatan, dan penegakan hukumnya, sehingga status Indonesia sebagai negara kepulauan tidak hanya di atas kertas perjanjiannya saja, tetapi harus menjadikan negara besar yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi negara kepulauan, tetapi juga harus menjadi negara maritim (*maritime state*) dan negara kelautan (*ocean state*).⁸

⁸ Ir. Abdul Alim Salam, M.Sc, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia (DKP) dalam “Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia Tahun Anggaran 2008” dalam <http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/files/LA%20UNCLOS%20Pdf.pdf>, diakses 06 Nonember 2009

1. Kewajiban Indonesia sebagai Negara Kepulauan

Kewajiban Indonesia sebagai Negara Kepulauan sudah diatur oleh Pasal 47-53 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 47 menyatakan bahwa Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic baselines*) dan aturan ini sudah ditransformasikan atau diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang ditetapkan, dan PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan yang terikat oleh Konvensi Hukum Laut 1982 sudah terlaksana dengan baik, seperti pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen seperti yang dikehendaki oleh Pasal 48 Konvensi walaupun belum semua ditetapkan. Penetapan batas zona-zona maritim tersebut harus dengan kesepakatan dengan negara-negara tetangga baik dengan negara yang saling berhadapan maupun negara berdampingan. Kewajiban Indonesia lainnya adalah menghormati persetujuan-persetujuan yang sudah ada, hak-hak penangkapan ikan tradisional, dan pemasangan kabel-kabel bawah laut yang dilakukan oleh negara-negara tetangga, menghormati hak lintas damai (*right of innocent passage*), dan hak lintas alur laut kepulauan (*right of archipelagic sea lanes passage*). Kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan yang menyangkut hak-hak negara lain dipastikan sudah dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban Indonesia yang terpenting sebagai negara kepulauan adalah kewajiban melaksanakan kedaulatan NKRI di perairan kepulauan, yaitu kewajiban memanfaatkan sumber daya alam hayati dan nonhayati di perairan kepulauan serta melaksanakan penegakan hukumnya. Perairan kepulauan adalah bagian dari kedaulatan NKRI dan perairan ini yang sejak dahulu diperjuangkan oleh para pendahulu negara ini termasuk oleh dengan adanya Deklarasi Djuanda dan perjuangan oleh Mochtar Kusumaatmadja di forum Internasional sampai terbentuknya Konvensi Hukum Laut 1982. Di perairan kepulauan terdapat kekayaan sumber daya alam nonhayati berupa minyak, gas, dan pertambangan lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal karena ketidakberdayaan sumber daya manusia dan teknologi. Kalau pun ada investasi asing dalam eksplorasi dan eksploitasi di perairan kepulauan tersebut, harus diupayakan melibatkan SDM bangsa Indonesia, sehingga keuntungan besarnya bagi negara dan bangsa Indonesia sendiri. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kewajiban Indonesia dalam menjaga sumber daya alam hayati berupa ikan yang berlimpah, jangan sampai terus-menerus dicuri oleh nelayan-nelayan asing.⁹

2. Pengaruh Konferensi Hukum Laut bagi Negara Kepulauan (Indonesia)

Negara kepulauan menurut konvensi adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan pulau dan mencakup pulau-pulau tersebut sedemikian eratnyanya sehingga gugusan pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah

⁹ *Ibid*

lainnya merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan daerah.

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, adanya konferensi hukum laut 1982 yang diselenggarakan PBB di Montego Bay Jamaica telah membawa pengaruh baru dalam wawasan internasional. Dengan ditetapkannya lebar laut territorial sejauh 12 mil, memberikan kesempatan bagi negara pantai yang koneksinya memungkinkan untuk dilakukan perluasan. Selain itu dengan adanya kesepakatan sebagai konvensi mempunyai arti penting, karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan yang merupakan konsep dari bangsa Indonesia, telah berhasil memperoleh pengaturan resmi dari masyarakat internasional. Pengaturan itu dikatakan penting karena merupakan langkah lanjut secara internasional dalam rangka menciptakan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dan Wawasan Nusantara yang termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi bahan dasar bagi perwujudan kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Indonesia sebagai negara kepulauan, dalam sejarahnya dimana wilayahnya terdiri dari pulau-pulau yang $\frac{2}{3}$ bagiannya adalah lautan, yang dahulunya hanya memiliki jarak 3-6 mil sebagai wilayah laut telah diubah menjadi 12 mil, sebagai hasil ratifikasi dengan diundangkannya UU No. 17 tahun 1985.

Negara kepulauan yang diakui secara resmi melalui konvensi Hukum Laut II, mempunyai kewajiban:

1. Menghormati perjanjian internasional yang telah ada
2. Menghormati kegiatan-kegiatan lain yang sah dari negara-negara tetangga yang langsung berdampingan
3. Menghormati hak-hak internasional penangkapan ikan
4. Menghormati dan memperhatikan kabel laut yang ada dibagian tertentu perairan pedalaman yang dahulu merupakan laut bebas.

Kewajiban tersebut diharapkan agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan atas perjanjian atau bentuk kepentingan lainnya yang bersifat damai di wilayah negara kepulauan.¹⁰

C. Kebijakan Indonesia di Sektor Kelautan

1. Pembentukan Dewan Kelautan Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Th 2007

Dengan berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, diperlukan langkah-langkah penanganan yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka lebih meningkatkan pemanfaatan, pelestarian, perlindungan

¹⁰ Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005) hlm 35-37.

laut, dan pengelolaan wilayah laut nasional secara terpadu, serasi, efektif, dan efisien. Kebijakan publik di bidang kelautan merupakan kebijakan yang meliputi berbagai bidang pemerintahan, sehingga memerlukan keterpaduan dalam perumusan kebijakan kelautan tersebut sejak awal. Dahulu dalam rangka keterpaduan perumusan kebijakan kelautan telah dibentuk Dewan Maritim Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999, namun nomenklatur Dewan Maritim Indonesia memiliki pengertian yang terbatas sehingga tidak sesuai dengan cakupan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Dewan tersebut, maka Dewan Maritim Indonesia diubah menjadi Dewan Kelautan Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Dewan Kelautan Indonesia.¹¹ Sedangkan Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia dibentuk pada tanggal 2 Januari 2008 melalui Peraturan Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia. Kedudukan Dewan Kelautan Indonesia merupakan Forum Konsultasi bagi Penetapan Kebijakan Umum di bidang Kelautan, dan bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan.¹²

Pengkajian dan pemberian pertimbangan serta rekomendasi kebijakan di bidang kelautan kepada Presiden; Konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta wakil-wakil kelompok masyarakat dalam rangka keterpaduan

¹¹ <http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/index.php?p=21&sp=2>, diakses pada 16 Maret 2010

¹² “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Dewan Kelautan Indonesia”, dalam <http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/index.php?p=3&id=24102007pm1604>, diakses 03 Maret 2010

kebijakan dan penyelesaian masalah di bidang kelautan; Pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, strategi, dan pembangunan kelautan; Hal-hal lain atas permintaan Presiden. Dan untuk memperlancar pelaksanaan tugas Dewan Kelautan Indonesia dibentuk Kelompok Kerja yang dipimpin oleh Seorang Tenaga Ahli. Dewan Kelautan Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan instansi serta pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan organisasi masyarakat, para ahli dan anggota profesi serta pihak-pihak lain yang berkepentingan baik nasional maupun internasional.¹³

Pada dasarnya Dewan Kelautan Indonesia membagi Visi dan Misi Kelautan Indonesia, yaitu:

a. Visi Kelautan Indonesia

Potensi laut dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan *Prime Mover* kekuatan bangsa untuk mempersatukan ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang harus dikuasai, dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kedaulatan bangsa.

b. Misi Kelautan Indonesia

Memantapkan kedaulatan nyata di laut, agar dapat menguasai, memanfaatkan, mempertahankan dan mengendalikan potensi ruang wilayah Indonesia termasuk lautan dan kekayaan alam di dalamnya untuk kesejahteraan dan kedaulatan bangsa; Menanamkan wawasan kelautan melalui pendidikan masyarakat sebagai landasan budaya, moral dan etos kerja bangsa Indonesia; Mengembangkan

¹³ <http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/index.php?p=21&sp=4>, diakses pada 16 Maret 2010

penataan ruang wilayah lautan, pesisir dan pulau - pulau kecil secara berkelanjutan dengan memberi perhatian yang lebih khusus pada wilayah perbatasan; Membangun sistem hukum dan peradilan, serta kelembagaan maritim; Membangun armada pelayaran, industri maritim, dengan memberi perhatian yang lebih khusus pada pengembangan sistem transportasi, keuangan, IPTEK dan SDM kelautan.¹⁴

2. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007

Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur tata cara pengelolaan wilayah laut yang difokuskan pada wilayah teritorial negara.¹⁵ Untuk itu dengan memperhatikan karakteristik, isu, dan permasalahan wilayah laut dan pesisir, serta kedudukan pengelolaan wilayah laut dan pesisir dalam penataan ruang wilayah laut dan pesisir, diperlukan kebijakan yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara optimal sekaligus mengatasi dan mencegah permasalahan pembangunan.

Beberapa kebijakan nasional yang terkait dengan pengelolaan wilayah laut dan pesisir dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Integrasi matra darat, laut, dan udara serta integrasi lintas yurisdiksi dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan keselarasan, keserasian,

¹⁴ <http://www.dekin.dkp.go.id/yopi/index.php?p=21&sp=3>, diakses pada 16 Maret 2010

¹⁵ Spatzi, "Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut", dalam <http://www.blogcatalog.com/blog/spatzi/120098c592b16835be33dd2d26db9359>, diberitakan pada 10 Maret 2009, diakses pada 22 Desember 2010

dan keseimbangan tata ruang. Penyelenggaraan penataan ruang yang terintegrasi ini akan secara signifikan mengurangi faktor-faktor penyebab berbagai permasalahan di wilayah laut dan pesisir.

- b. Revitalisasi kawasan berfungsi lindung, mencakup kawasan-kawasan lindung yang terdapat di wilayah darat dan wilayah laut/pesisir, dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus mengamankan kawasan pesisir dari ancaman bencana alam. Salah satu faktor penyebab berbagai permasalahan di wilayah laut dan pesisir adalah hilangnya fungsi lindung kawasan-kawasan yang seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung, termasuk kawasan lindung di wilayah daratan yang mengakibatkan pendangkalan perairan pesisir, kerusakan padang lamun, dan kerusakan terumbu karang (coral bleaching).
- c. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi dan kondisi sosial budaya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan salah satu kunci dalam mengurangi tekanan terhadap ekosistem laut dan pesisir dari pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali.
- d. Peningkatan pelayanan jaringan prasarana wilayah untuk menunjang pengembangan ekonomi di wilayah laut dan pesisir. Ketersediaan jaringan prasarana wilayah yang memadai akan menunjang pemanfaatan sumber daya

kelautan dan pesisir secara optimal serta menunjang fungsi pesisir sebagai simpul koleksi-distribusi produk kegiatan ekonomi masyarakat.

- e. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir. Adanya peran yang seimbang dari seluruh stakeholders, termasuk dalam proses pengendalian, akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan wilayah laut dan pesisir. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dan konflik kewenangan.
- f. Pengembangan norma, standar, prosedur, dan manual (NSPM) yang focus terhadap pengelolaan wilayah laut dan pesisir. Sejauh ini NSPM penataan ruang yang langsung terkait dengan penyelenggaraan pembangunan di wilayah laut dan pesisir masih dalam jumlah yang sangat terbatas. Perlu disadari bahwa adanya NSPM ini akan mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penataan ruang di wilayah laut dan pesisir, sehingga penyusunannya perlu diprioritaskan.

Adapun langkah-langkah strategis terkait dengan kebijakan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1.) Mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai acuan spasial pelaksanaan pembangunan nasional yang di dalamnya sudah memasukkan kebijakan pengembangan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Salah satu kebijakan pengembangan ruang

lautan di RTRWN adalah pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal, termasuk yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia. Dalam rancangan RTRWN hasil penyempurnaan, ditetapkan 34 kawasan lindung laut yang terdiri atas 7 Taman Nasional, 15 Taman Wisata, 2 Taman Laut, 8 Cagar Alam, dan 2 Suaka Margasatwa. Selain itu juga ditetapkan 37 Kawasan Andalan Laut dan 47 kota pantai. Keberadaan kawasan lindung laut, kawasan andalan laut, dan kota pantai tersebut dapat dijadikan *entry point* dalam pengembangan ekonomi masyarakat, termasuk melalui pengembangan *ecotourism*. Pemanfaatan RTRWN diharapkan mampu mendorong agar pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan nasional dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

- 2.) Meningkatkan kerjasama penataan ruang antar-daerah dalam rangka meningkatkan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Dalam konteks ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau perlu dioptimalkan sebagai salah satu instrumen untuk keterpaduan lintas propinsi dan lintas sektor dalam rangka mensinergikan potensi pembangunan yang ada. Saat ini tengah disusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau, khususnya untuk pulau-pulau besar (Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa dan Bali, Maluku dan Papua) sebagai penjabaran atau wujud operasionalisasi RTRWN. Upaya ini merupakan bagian dari kebijakan revitalisasi dan operasionalisasi rencana tata ruang

yang berorientasi pada pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adanya RTRW Pulau dengan kedalaman yang lebih rinci diharapkan mampu lebih mengintegrasikan ruang darat dan lautan dalam pembangunan nasional.

- 3.) Secara konsisten memanfaatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dalam pelaksanaan pembangunan.
- 4.) Menetapkan kawasan-kawasan yang memenuhi kriteria lindung sebagai kawasan lindung serta mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan dan mempertahankan kawasan lindung.
- 5.) Melakukan penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pesisir, agar pemanfaatan ruang laut dan pesisir tidak melebihi daya dukung lingkungannya. Upaya penegakan hukum ini sangat relevan dalam mempertahankan fungsi kawasan-kawasan lindung.
- 6.) Pengaturan alokasi ruang untuk kegiatan ekonomi masyarakat dengan memberikan prioritas pada pengembangan kegiatan masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan pesisir secara lestari.

7.) Pengembangan jaringan prasarana wilayah, untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab Dep. Kimpraswil, upaya yang perlu dilakukan adalah:

- i. Pemantapan kehandalan prasarana jalan untuk mendukung kawasan. Menyusun Norma, Standa, Prosedur, dan Manual (NSPM) bidang penataan ruang yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah laut dan pesisir: melalui: a) harmonisasi sistim jaringan jalan terhadap tata ruang, b) pemantapan kinerja pelayanan prasarana jalan terbangun melalui pemeliharaan, rahabilitasi serta pemantapan teknologi terapan, c) penyelesaian pembangunan ruas jalan untuk memfungsikan system jaringan.
- ii. Pemantapan pelayanan sumber daya air, terkait dengan pembangunan wilayah pesisir melalui: a) Pengelolaan dan konservasi sungai, danau, waduk dan sumber air lainnya untuk menjamin ketersediaan air dan pengamanan pantai untuk melindungi kawasan sentra ekonomi (termasuk kelautan), pemukiman (perkotaan dan perdesaan) pada wilayah pesisir. b) Pengembangan pengelolaan sumber daya air yang terkoordinasi secara lintas sektoral dan multi-stakeholders pada tingkat nasional, daerah dan wilayah sungai.

8.) Peningkatan kualitas lingkungan di wilayah pesisir melalui:

- i. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan pada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah (seperti pada permukiman nelayan), diantaranya melalui pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
- ii. Pengembangan prasarana dan sarana permukiman, khususnya untuk kawasan perkotaan pesisir, melalui: a) peningkatan prasarana dan sarana perkotaan untuk mewujudkan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); b) pengembangan desa pusat pertumbuhan dan prasarana dan sarana antara desa-kota untuk mendukung pengembangan agribisnis dan agropolitan (termasuk sentra-sentra produksi kelautan); c) mempertahankan tingkat pelayanan dan kualitas jalan kota (arteri dan kolektor primer) bagi kota-kota metro, besar, dan ibukota provinsi.

9.) Mengedepankan pendekatan bottom-up dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka mengakomodasi secara optimal berbagai kepentingan pelaku pembangunan.

- 10.) Meningkatkan kapasitas stakeholders (aparatur pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha) melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir.
- 11.) Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) bidang penataan ruang yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah laut dan pesisir:
 - i. Menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penataan Ruang Lautan di Luar Wilayah Propinsi, Kabupaten, Kota yang diamanatkan oleh UU 24/1992. Di dalam RUU ini perlu dimasukkan pengaturan tentang upaya pemanfaatan sumber daya kelautan yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang menjadi hak Indonesia.
 - ii. Menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah laut dan pesisir yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
 - iii. Menyusun pedoman-pedoman yang dibutuhkan seperti Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung Laut, Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir, Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Secara Lestari, Pedoman Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Pesisir (untuk menunjang perwujudan struktur ruang nasional), Pedoman Pengembangan Kawasan Andalan Laut,

dan sebagainya. Terkait dengan langkah ini, saat ini Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah telah menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Kota Tepi Air sebagai acuan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menata kota tepi air.¹⁶

3. Kebijakan Indonesia tentang Perikanan berdasarkan UU RI No. 9 Th 1985

Perikanan menurut Pasal 1 ayat 1 adalah semua jenis ikan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Tanah air Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan mengandung sumber daya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya. Dengan disahkannya rejim Zona Ekonomi Eklusif dalam lingkup hukum laut internasional yang baru, maka sumber daya ikan milik bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Sumber daya ikan jika dipadukan dengan para nelayan dan petani ikan yang sangat besar jumlahnya, merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional yang sangat penting artinya. Sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berdasarkan wawasan nusantara, bidang perikanan harus mampu ikut serta mewujudkan kekuatan ekonomi sebagai upaya meningkatkan ketahanan nasional.

Dalam Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi landasan

¹⁶ Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. *Op. Cit.*

konstitusional dan secara tidak langsung sekaligus mengarah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya ikan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak dan oleh karenanya pemanfaatan sumber daya ikan harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan, sekaligus memperbaiki kehidupan nelayan dan petani ikan kecil serta memajukan desa-desa pantai.

Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali (*renewable*) namun tidak berarti tidak terbatas. Oleh karena itu apabila pemanfaatan dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya sampai melebihi potensi yang tersedia, atau denangan menggunakan alat yang bisa merusak sumber daya ikan dan lingkungan disekitarnya, maka akan menyebabkan terjadinya kepunahan. Selain itu terancamnya kelestarian sumber daya ikan juga disebabkan oleh kegiatan-kegiatan seperti pelayaran, pertambangan, penempatan kabel laut, pembuangan sampah industri, penebangan hutan bakau bahkan peristiwa alam, yang kesemuanya ini dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Oleh karena itu pembinaan kelestarian sumber daya ikan merupakan masalah yang sangat penting dan harus dilakukan secara terpadu dan terarah, serta diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatur segi-segi kelestarian dan pengawasannya.

Dengan kenyataan bahwa sumber daya ikan yang menjadi milik bangsa Indonesia bertambah banyak sejak disahkannya rejim Zona Ekonomi Eksklusif dalam lingkup hukum laut internasional yang baru, maka perlu diimbangi dengan usaha-usaha pemanfaatan yang memadai berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi. Untuk itu peranan dan perkembangan koperasi, badan usaha milik negara dan swasta di bidang perikanan perlu ditingkatkan secara wajar dan serasi. Karena untuk mencapai tingkat pemanfaatan yang optimal diperlukan permodalan yang cukup besar, teknologi yang tepat guna dan tenaga kerja yang memadai, maka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang terdapat di perairan laut yang demikian luasnya, memerlukan sistem pengawasan dan pengamanan yang memadai pula.¹⁷

Oleh karena itu melalui undang-undang tentang perikanan yang telah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia sejak 19 Juni 1985 ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan dengan baik demi kepentingan bersama.

4. Kebijakan Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan UU RI No. 5 Th 1983

Sejak lama Pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya arti zona ekonomi eksklusif untuk mendukung perwujudan wawasan nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap

¹⁷ Joko Subagyo, Op. Cit, hlm. 133-135

sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat di zona ekonomi eksklusifnya.

Lahirnya UU No. 5 Th 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan realisasi juridis perluasan wilayah laut utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pengaturan ZEEI adalah sebagai tindak lanjut atas peluang yang diberikan oleh konvensi tahun 1982 di mana rejim hukum laut dan rejim hukum negara kepulauan telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Rejim hukum internasional tentang ZEEI yang telah dikembangkan masyarakat internasional dimaksudkan untuk:

1. Melindungi negara pantai dari bahaya kemungkinan dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan negara-negara lain dalam mengelola perikanan berdasarkan rejim laut bebas. Dengan bantuan bahwa sumber daya alam hayati selain tidak mengenal batas wilayah juga akan dapat pulih kembali, namun tidak menutup kemungkinan habisnya sumber daya tersebut apabila tidak memperhatikan jumlah tangkapan dan frekuensi penangkapan.

2. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dengan upaya memanfaatkan sumber daya alam di zona tersebut.

Pengaruh zona ekonomi sampai jarak maksimum yang ditetapkan dalam konvensi hukum laut, bukan meninggalkan kepentingan negara-negara lain untuk memakai fasilitas lautan, namun tetap memberikan hak-hak yang sama dalam pembudidayaan laut, sehingga baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai dapat menikmati kekayaan laut dan tidak saling dirugikan.

Dengan direalisasikannya ZEEI sejauh 200 mil laut, membawa konsekuensi perubahan peta wilayah Indonesia dan aspek lainnya, yaitu:

1. Membawa luas wilayah Indonesia kurang lebih 1,5 juta mil persegi
2. Menambah intensifnya pengawasan wilayah laut secara preventif maupun refresif terhadap pelanggaran wilayah dalam arti terjadinya pencurian hasil sumber daya alam hayati, khususnya ikan maupun penyalahgunaan atas kelonggaran yang diberikan
3. Berupaya untuk mendapatkan perluasan kemampuan dalam menunjang potensi alam yang harus diusahakan dan diimbangi keadaannya
4. Berupaya melakukan pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran laut bahkan sampai mempengaruhi ekosistem laut.

Pada prinsipnya batas wilayah kelautan suatu negara yang menyangkut masalah ZEEI tidak mempunyai pengaruh di luar kegiatan pendayagunaan sumber daya alam hayati maupun non hayati, misalnya untuk kegiatan pelayaran dan penerbangan masih dapat dilakukan secara bebas, termasuk kebebasan dalam hal pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa di bawah laut. Zona ekonomi eksklusif terbatas di bidang ekonomi saja tanpa mempengaruhi kegiatan secara langsung di bidang yang lainnya. Mengingat bahwa di wilayah tersebut Indonesia tidak mempunyai kedaulatan secara penuh, hal ini ditegaskan dalam pasal 2 UU No. 5 Th 1983, bahwa ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan wilayah laut Indonesia, sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluas sejauh 200 mil laut yang diatur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Untuk itu UU No. 5 Th 1983 ini dibuat untuk menangani permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di wilayah ZEEI dan menunjukkan adanya kewaspadaan pemerintah Indonesia dalam menjangkau segala kemungkinan yang dapat merugikan maupun menimbulkann bahaya kelestarian laut.¹⁸

¹⁸ Joko Subagyo, Op. Cit, hlm.63-67